

**PERAN *GLOBAL LABOUR JUSTICE* DALAM PENGURANGAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM INDUSTRI GARMEN DI  
BANGLADESH**



**TYAS NURUNNISA AMELIA MUFTY**

**E061171310**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *GLOBAL LABOUR JUSTICE* DALAM PENGURANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM INDUSTRI GARMEN DI BANGLADESH

N A M A : TYAS NURUNNISA AMELIA MUFTY

N I M : E061171310

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 3 Oktober 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.  
NIP. 197602022000122003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN *GLOBAL LABOUR JUSTICE* DALAM PENGURANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM INDUSTRI GARMEN DI BANGLADESH

N A M A : TYAS NURUNNISA AMELIA MUFTY

N I M : E061171310

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 29 September 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin,, S.IP, MA

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyas Nurunnisa Amelia Mufty

Nomor Induk : E061171310

Program Studi : Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Peran *Global Labour Justice* dalam Pengurangan Kekerasan Berbasis Gender dalam Industri Garmen di Bangladesh**

Adalah karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 September 2023



Tyas Nurunnisa Amelia Mufty

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak hentinya Penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang kemudian mengantarkan Penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tugas akhir berjudul “Peran *Global Labour Justice* dalam Pengurangan Kekerasan Berbasis Gender dalam Industri Garmen di Bangladesh” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam juga Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam yang telah menjadi sosok panutan bagi umat-Nya.

Selain itu, penelitian dan pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, dengan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak **Sapta Syukri Mufty** dan Mama **Rusdiana**. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis. Terima kasih telah mendukung cita-cita dan keputusan yang Penulis ambil hingga saat ini. Ungkapan terima kasih tidak akan cukup Penulis ucapkan untuk menyatakan rasa syukur Penulis atas segala yang telah diberikan hingga Penulis sampai di titik ini. Dengan berakhirnya masa studi S1 Penulis, semoga Penulis dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar untuk Bapak dan Mama kedepannya.
2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dosen pembimbing skripsi Penulis, Ibu **Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, dan Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.** serta dosen pembimbing skripsi sebelumnya Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, dan Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, yang memiliki kontribusi

yang sangat besar dan sangat berjasa dalam membantu dan membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat arahan dari dosen pembimbing, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama Penulis menuntut ilmu di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala manfaat akademik yang telah diberikan.

3. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Kak Rahma, Pak Ridho, Pak Dayat, Kak Ita, dan Kak Salmi** yang telah banyak membantu Penulis, khususnya terkait pengurusan berkas dan administrasi. Semoga segala pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan akan dilakukan bernilai pahala, dan semoga senantiasa diberikan kemudahan.
4. Keluarga Penulis, **Tante Heryani Mufty** atas motivasi dan dukungan finansial selama Penulis menuntut ilmu, Kakak **Rangga Ekadanta Mufty** atas dukungannya selama ini, serta keponakan **Sasa** dan **Akhdan** yang telah memberikan semangat dan hiburan selama masa-masa penyelesaian Skripsi. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.
5. Kepada seluruh teman Angkatan **LIBERTÉ 2017** yang menjadi telah menjadi teman-teman yang baik dan *supportive* selama masa studi Penulis. Khususnya juga untuk teman-teman **Kelas Genap** yang telah membagikan cerita dan pemikiran-pemikiran hebatnya selama masa studi Penulis.
6. Kepada **HIMAHI FISIP UNHAS** dan semua orang di dalamnya. Terima kasih telah menyediakan tempat belajar dan berkembang bagi Penulis, bukan hanya secara akademik namun juga secara pribadi. Terima kasih atas kesempatan diskusi, berorganisasi dan bersosialisasi, juga atas semua cerita, tawa, tangis dan perdebatan

yang pernah terjadi, tanpanya Penulis tidak akan berkembang menjadi pribadi saat ini.

*You guys made me who I am today. I always wish the best for the place we called home.*

7. Terima kasih juga sebesar-besarnya untuk teman-teman terdekat Penulis atas segala bantuannya. Terima kasih untuk **Nita** yang bersedia menjadi pendengar dan memberikan bantuan bagi segala kesulitan Penulis, *you're the best person I met during my study*. Terima kasih untuk **Novi** yang selalu punya waktu untuk menemani Penulis untuk urusan akademik maupun bukan. Untuk **Ayi** dan **Kiki** untuk segala bantuan, pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan selama masa studi; **Saf** dan **Faiza** yang telah menderngar keluh kesah dan menawarkan bantuan bahkan saat kita terpisahkan oleh jarak; **Wingky Unyu** untuk semua cerita tentang Raisa dan *jokes-jokes* menyebarkan, juga bantuan selama mengurus berkas-berkas; **Suzuki** dan **Ika Rindu** teman terbaik sejak masa SMA sampai sekarang; **Kak Fian** untuk tempat mengerjakan skripsi kalua rumah dan *café* sudah tidak memotivasi lagi hehe; terakhir, **Ratu** untuk diskusi isu HI dan isu sosial lainnya. Penulis berharap semua hal-hal baik berbalik kepada kalian, mari tetap menjadi teman baik saat ini dan di masa depan.
8. Terakhir, Terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah bertahan dan melalui semua hal berat sampai saat ini, terima kasih telah menyelesaikan hal yang kamu mulai.  
*Vivamus, moriendum est.*

September 2023

Tyas Nurunnisa

## ABSTRAK

**Tyas Nurunnisa Amelia Mufty, E061171310, dengan judul skripsi “Peran *Global Labour Justice* dalam Pengurangan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Industri Garmen di Bangladesh” di bawah bimbingan Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D, selaku Pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Global Labour Justice* sebagai *Non-Governmental Organization* berperan dalam pengurangan kekerasan berbasis gender, secara khusus di industri garmen di Bangladesh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengumpulkan data sekunder dari artikel, jurnal dan berita. Selain itu digunakan juga teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Global Labour Justice* memiliki peran sebagai NGO dalam pengurangan kekerasan berbasis gender di industri garmen di Bangladesh. Hal ini sendiri didukung oleh usaha-usaha yang dilakukan serta kerja sama yang dilakukan oleh *Global Labour Justice* dengan organisasi buruh lokal dan juga perusahaan terkait. Dari tiga peran *Non-Governmental Organization*, *Global Labour Justice* mampu memenuhi dua dari tiga kriteria peran sebagai NGO yaitu sebagai mitra dan katalisator.

Kata kunci :



## *ABSTRACT*

**Tyas Nurunnisa Amelia Mufty, E061171310, with “The Role of Global Labour Justice on Decreasing Gender Based Violence under Garment Industries in Bangladesh” under the guidance of Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D, as Supervisor I and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as Supervisor II, in the DEpartement of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.**

This study aims to determine the role of Global Labour Justice as a Non-Governmental Organization on decreasing gender based violence, specifically in Bangladesh’s garment industries.

The research method used in this study is qualitative research type presented descriptively. The data collection techniques used by the author are observation and literature review to collect secondary data from articles, journals, and news. Apart from that, qualitative analysis techniques are also used.

The results of this research show that Global Labor Justice has a role as an NGO in reducing gender-based violence in the garment industry in Bangladesh. This is supported by the efforts made and collaboration carried out by Global Labor Justice with local labor organizations and related companies. From three roles of Non-Governmental Organizations, Global Labor Justice is able to fulfill two of the three criteria for its role as an NGO, namely as a partner and catalyst.

Keywords: Non-Governmental Organizations, Global Labor Justice, Garment Industry, GBV

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	1
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
ABSTRAK.....	7
<i>ABSTRACT</i> .....	8
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
PENDAHULUAN .....	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian .....	17
D. Kerangka Konseptual .....	17
1. Non Governmental Organization.....	17
2. Kekerasan Berbasis Gender.....	20
E. Metodologi Penelitian.....	23
1. Jenis Data.....	23
2. Teknik Pengumpulan Data .....	23
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Penelitian Terdahulu .....	24
B. <i>Non Governmental Organization</i> .....	27
C. Kekerasan Berbasis Gender .....	34

<b>BAB III .....</b>	<b>45</b>
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG PENGURANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM INDUSTRI GARMEN.....</b>	<b>45</b>
A. Industri Garmen dan Kekerasan Berbasis Gender di Bangladesh .....	45
B. Kebijakan Pemerintah Bangladesh Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Dalam Industri Garmen.....	52
C. Global Labour Justice .....	56
<b>BAB IV.....</b>	<b>60</b>
A. Peran <i>Global Labour Justice</i> dalam Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender dalam Industri Garmen di Bangladesh.....	60
B. Dampak Global Labour Justice terhadap pengurangan kekerasan berbasis gender di dalam industri garmen di Bangladesh .....	76
<b>BAB V .....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan berbasis gender di seluruh dunia menjadi salah satu permasalahan atas pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun tidak begitu mendapat perhatian di dunia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan fisik namun juga dapat memberikan dampak psikologis kepada korban. Kekerasan berbasis gender pada dasarnya dapat terjadi pada setiap orang, namun wanita menjadi korban yang paling banyak atas kekerasan berbasis gender. Menurut data PBB sendiri, setidaknya 1 dari 3 wanita pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Walaupun begitu kekerasan berbasis gender sendiri sering kali tidak dilaporkan karena adanya stigma terhadap korban serta sistem yang kurang mendukung (Ott, 2021). Kekerasan berbasis gender merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian. Seringkali bentuk kekerasan ini tidak dilaporkan karena sistem yang tidak mendukung.

Pembenaran akan terjadi kekerasan berbasis gender ini sendiri sering kali berasal dari struktur dan norma sosial yang berlaku. Kekerasan berbasis gender sendiri tidak hanya tertutup pada pemerkosaan atau pelecehan seksual secara fisik namun juga mencakup pelecehan dalam rumah tangga, pelacuran paksa, pengurangan gizi pada anak perempuan, kekerasan secara verbal, ancaman dan perampasan hak hidup serta marginalisasi dan subordinasi dalam kepentingan ekonomi dan politik (Heise et al., 2002). Kekerasan berbasis gender sendiri tidak hanya pada pemerkosaan dan pelecehan seksual saja namun juga dapat terjadi di dalam rumah tangga, kekerasan secara verbal hingga peminggiran atau penghapusan hak ekonomi politik pada gender tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekerasan pada wanita ini terjadi dan seringkali berasal dari struktur norma sosial.

Sektor-sektor dimana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja dan manajemen seperti industri garmen merupakan sektor yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Dalam industri garmen, pekerja perempuan merupakan kelompok yang pada umumnya mendapatkan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Walaupun semua pekerja dapat menjadi sasaran kekerasan dan ketidakadilan dalam bekerja, namun perempuan dan anak perempuan secara tidak adil menjadi korban secara tidak proporsional (Abimourched, 2019). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga atau sosial saja, namun juga hingga lingkungan kerja. Amourched menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan kekuatan dalam lingkup kerja dapat memicu kekerasan berbasis gender, dan wanita sendiri menjadi kelompok renta.

Abimourched mengutip laporan *Workers Right Consortium* bahwa pekerja manufaktur di bidang garmen telah mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka, termasuk gaji yang tidak dibayarkan, pelanggaran terhadap kesehatan dan keamanan serta pemaksaan untuk bekerja lembur tanpa dibayar. Pelecehan verbal dan kekerasan fisik pun sering kali ditemukan pada pekerja perempuan industri ini (Abimourched, 2019). Dalam hal ini, pekerja yang melaporkan kekerasan dan pelecehan kepada manajemen pabrik seringkali memiliki resiko mendapatkan pelecehan lebih lanjut bahkan kehilangan pekerjaan. Manajemen pabrik seringkali merasa bahwa dengan melaporkan hal tersebut dapat menyebabkan ancaman bagi perizinan bisnis. Merek yang menaungi pabrik-pabrik tersebut dianggap gagal mendeteksi pelanggaran kode etik mereka (Abimourched, 2019). Dalam hal-hal ini sendiri, merek yang dimaksudkan adalah merek besar yang menjalankan proses pemasaran dan promosi terhadap produk fashion siap pakai. manufaktur garmen telah menyimpang dari standar industri dan kebijakan hak pekerja. Pelanggaran hak-hak pekerja meliputi tidak dibayarkannya gaji, pelanggaran kesehatan dan keamanan,

pemaksaan bekerja lembur tanpa dibayar, dan pelecehan verbal dan kekerasan fisik. Manajemen pabrik sering kali tidak menyadari pelanggaran kode etik mereka, serta tidak mau melaporkan kekerasan dan pelecehan karena takut mengakibatkan ancaman terhadap perizinan bisnis. Merek yang menerapkan kode etik mereka juga gagal mendeteksi pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pabrik untuk melaksanakan praktek-praktek yang adil bagi pekerja mereka dan mengambil tindakan yang wajar terhadap para pelanggar untuk melindungi hak pekerja

Selain itu, resiko kekerasan berbasis gender juga seringkali ditemukan berkaitan dengan proses perekrutan pekerja kontrak. *Home-Based Workers* seringkali juga mengalami kekerasan oleh pengawas kerja hingga pasangan mereka sendiri. Adanya stereotip gender mengenai pria sejatinya harus menjadi pencari nafkah utama dan wanita hanya menjadi ibu rumah tangga. Dalam kasus di Bangladesh, IFC menyebutkan adanya rasa takut pekerja garmen wanita akan dibayar lebih baik sehingga menghilangkan kekuasaan dan pengendalian pria dalam keluarga mereka (IFC, 2020). Hal tersebut kemudian menurut IFC dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kekerasan dari pasangan terhadap pekerja garmen wanita.

Industri garmen sendiri merupakan salah satu industri *multimillion*. Industri ini dibagi menjadi dua tipe yaitu industri pakaian dan produk fashion. Industri ini sendiri dapat dikategorikan menjadi industri yang berkembang cukup pesat, hal ini dapat dilihat melalui perkembangan tren fashion yang cepat, merk serta optimalisasi distribusi dan prosedur baru untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan untuk mengoptimalkan persediaan logistik, persiapan hingga produksi dan distribusi produk (Colovic, 2014). Merek fesyen global kini menjadi bagian dari industri bernilai hampir 3 triliun dolar dan terus meningkatkan keuntungan mereka dengan

melakukan outsourcing produksi ke ekonomi berbiaya rendah, terutama di mana upahnya sangat rendah, seperti Bangladesh, India, dan Kamboja (Ertekin,2017). Dengan perkembangan industri yang pesat, merkpun dituntut untuk melakukan peningkatan produktivitas yang justru mendorong aktivitas *outsourcing* produksi ke negara dengan biaya yang lebih rendah.

Selain itu, diperkirakan sekitar 80% pekerja garmen di Bangladesh telah mengalami atau menjadi saksi atas kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Pekerja wanita juga menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi dan seringkali dipaksa untuk mengundurkan diri jika mereka hamil atau diturunkan gajinya. Konsumen dari merek dagang pabrik-pabrik tersebut dalam sebuah survei menyatakan bahwa pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas produksi barang yang etis, dalam hal ini pekerja diberi upah yang layak dengan kondisi kerja yang baik dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Walaupun begitu hanya sedikit yang dianggap mampu membeli pakaian yang diproduksi secara etis, sebab kesulitan biaya dan identifikasi merek yang memperlakukan pekerja dengan adil. Hal ini kemudian tidak dapat mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mendorong pengawasan produksi yang etis seperti yang diharapkan (Pudelek, 2019). Hal ini sendiri memperlihatkan bahwa pakaian yang diproduksi sendiri tidak dilakukan dengan standar-standar kerja yang baik, disisi lain belum banyak orang yang dapat melakukan indentifikasi merk dengan proses produksi yang etis, oleh sebab itu, pemerintah dan negara dituntut untuk melakukan pengawasan.

Menurut data dari ActionAid yang telah dilakukan pada tahun 2019, sekitar 80% pekerja perempuan di Bangladesh pernah mengalami atau menjadi saksi akan kekerasan seksual dan 90% diantaranya menyebutkan tempat kerja mereka memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan akibat kondisi kerja yang tidak layak (Pudelek, 2019). Hal ini

sendiri menunjukkan keamanan dan keselamatan kerja bagi para pekerja wanita di industri garmen masih belum memadai.

Melalui *International Labour Conference* tahun 2018 sendiri telah menetapkan standar global akan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, bersamaan dengan itu delegasi pekerja dari *Asia Floor Wage Alliance (AFWA)* dan *Global Labour Justice (GLJ)* bekerja sama dengan organisasi buruh lokal dari beberapa negara di Asia melakukan penelitian dan merilis laporan terkait kekerasan berbasis gender dalam rantai pasokan garmen Asia dalam wacana publik juga memberikan rekomendasi kepada ILC sebagai pertimbangan penetapan standar akan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Hasil laporan tersebut juga diharapkan memberikan kesadaran kepada perusahaan terkait dan para pemasok yang terlibat dalam *garment supply chain* (Global Labour Justice, n.d.; Global Labour Justice & AFWA, 2019). Rekomendasi tersebut berupa berupa informasi mengenai serta hasil identifikasi resiko kekerasan berbasis gender yang terjadi di industri garmen. hal ini sendiri merupakan usaha untuk turut mematuhi hukum dan standar internasional akan prinsip dan hak-hak dasar pekerja.

Global Labour Justice (GLJ) sendiri merupakan salah satu *Non Governmental Organization* berbasis di Washington, DC yang mendukung adanya kerja sama antara organisasi pekerja dan organisasi migran untuk memastikan terjaminnya hak-hak pekerja. GLJ juga berusaha untuk mempromosikan perubahan jangka panjang dalam kebijakan dan praktik perusahaan untuk mencegah adanya eksploitasi tenaga kerja. Melalui kampanye-kampanyenya, GLJ berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kondisi pekerja perempuan dalam *garment supply chain* terkait hak-hak kerja dan kebebasan akan ancaman kekerasan berbasis gender melalui tuntutan untuk memperkuat kebijakan dan undang-undang yang dapat melindungi hak-hak pekerja. GLJ berusaha untuk mendorong



perubahan jangka panjang dalam kebijakan dan praktik perusahaan untuk penjegahan eksploitasi tenaga kerja yang mengarah pada perbudakan modern (Global Labor Justice, 2018). Oleh sebab itu, saya akan membahas lebih lanjut mengenai peran atau usaha-usaha yang dilakukan oleh Global Labour Justice terhadap pengurangan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam industri garmen di Bangladesh.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam memudahkan penulisan, penulis akan melihat bagaimana peran *Global Labour Justice* dalam usaha pengurangan kekerasan berbasis gender dalam industri garmen khususnya di Bangladesh. Adapun batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah tulisan ini sendiri akan memuat upaya-upaya yang dilakukan oleh GLJ serta dampak yang dihasilkan dari usaha pengurangan kekerasan berbasis gender tersebut. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Global Labour Justice* dalam mengurangi kekerasan berbasis gender dalam industri garmen di Bangladesh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kondisi terkait kekerasan berbasis gender dalam industri garmen di Bangladesh

- b. Untuk mengetahui peran *Global Labour Justice* dalam penanganan permasalahan tersebut

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan ada melalui penelitian berjudul “**Peran *Global Labour Justice* dalam Pengurangan Kekerasan Berbasis Gender dalam Industri Garmen di Bangladesh**” ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca terkait penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Non Governmental Organization**

Pembahasan mengenai Organisasi Internasional sebagai bagian dari subjek penelitian di Hubungan Internasional kemudian baru benar-benar dilakukan pasca Perang Dunia kedua bersamaan dengan munculnya PBB yang memberikan peran cukup besar dalam mempengaruhi dunia internasional. Negara yang sebelumnya menjadi aktor utama dalam studi HI sendiri mulai bergeser dengan organisasi internasional sebagai aktor dalam penelitian dan studi ilmu hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Pada umumnya dalam konsep organisasi internasional, organisasi dikategorikan menjadi dua, yaitu: *Inter-Governmental Organization* atau IGO yang dibentuk melalui pembentukan *treaty* dan disepakati oleh negara-negara sementara *Non-Governmental Organization* atau NGO yang anggotanya merupakan

kelompok-kelompok swasta atau pribadi dan biasanya bergerak dibidang ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya (Barkin, 2006).

Menurut Popiuk-Rysinska, NGO merupakan kelompok masyarakat yang bersifat non-profit pada level nasional maupun internasional (Broś, 2017). Selain itu secara harfiah, *non governmental organization* (NGO) sendiri berarti aktor atau pihak swasta (yang bukan merupakan representasi negara) yang terdiri atas individu atau sekelompok orang yang melewati batas-batas negara (Cheng, 2004). Tidak semua organisasi kemudian bersifat internasional, sehingga dalam mengartikan NGO dalam konteks hubungan internasional dianggap perlu adanya spesifikasi dalam hal tersebut (Haas, 2013). Kata internasional sendiri biasanya digunakan ketika banyak pihak dari berbagai negara yang berbeda terhubung secara struktural.

Pada tahun 1923 NGO didefinisikan sebagai "kelompok orang atau asosiasi, yang dibuat secara sukarela atas inisiatif pribadi, yang melakukan, tanpa mencari keuntungan, kegiatan internasional untuk kepentingan umum, dan tidak secara eksklusif berada di bawah tatanan nasional"(Martens, 2002). Melalui definisi tersebut, NGO berkewajiban menerima dan menjalankan undang-undang nasional di wilayah beroperasi mereka, serta mendapatkan pengakuan secara nasional.

Baru pada 1945, atas kebutuhan PBB akan definisi terhadap badan khusus yang beroperasi secara internasional beranggotakan masyarakat sipil dari suatu negara atau lebih yang melakukan aktivitas akan kebutuhan anggotanya. PBB melalui artikel 71 telah memberikan jalan bagi NGO untuk turut berpartisipasi dalam sistem PBB, namun belum memiliki definisi yang jelas. PBB hanya menjelaskan bahwa NGO perlu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: memiliki kantor pusat yang mapan, organ eksekutif dan pejabat, konstitusi yang diadopsi secara demokratis (menyediakan

penentuan kebijakan oleh badan perwakilan), otoritas untuk berbicara atas nama anggota, dan kemandirian finansial dari badan pemerintah (Martens, 2002).

Menurut Michael Haas, Unsur-unsur yang penting dalam pembentukan suatu organisasi internasional adalah adanya lembaga atau struktur, anggota, serta adanya pertemuan (Haas, 2013). Sehingga organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang dibentuk atas kesepakatan anggota-anggota dalam hal ini negara maupun non-negara dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggotanya.

Sementara Menurut Kerstin Martens, *Non-Governmental Organization* kemudian didefinisikan sebagai sebuah organisasi independen yang dibangun secara profesional dengan mempromosikan tujuan bersama baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional (Martens, 2002).

Dalam pendanaan sendiri, NGO didanai melalui usaha independen atau sumbangan pribadi atau biaya keanggotaan, adapun dapat menerima pembiayaan dari lembaga resmi namun dalam batasan tertentu (Martens, 2002). Sehingga secara umum suatu organisasi dapat disebut sebagai NGO ketika organisasi tersebut secara independen bertindak bersama secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Setidaknya ada tiga hal dasar yang menjadi ciri utama NGO selain harus bebas dari kontrol pemerintah, pertama tidak memiliki hubungan ataupun terlibat dengan partai politik, kedua harus berupa organisasi non-profit dan tidak melakukan atau terafiliasi dengan kelompok kriminal (Martens, 2002). Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan definisi dan ciri-ciri NGO yang dijelaskan oleh Kerstin Martens dalam Jurnal berjudul *Mission impossible? Defining nongovernmental organizations* dalam *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* yang ditulis pada tahun 2002.

## 2. Kekerasan Berbasis Gender

Melalui *United Nation Conference on Women* yang pertama kali diadakan di Mexico city pada tahun 1975 sendiri telah meningkatkan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB terkait perempuan. Melalui konferensi *Women in Development* sendiri telah memberikan intervensi tersendiri dalam melihat pembangunan dan pentingnya pendekatan gender dalam pelaksanaannya (Byron & Thorburn, 1998). Walaupun begitu, statistik dan indikator perkembangan dan pembangunan sering kali menyembunyikan dan cenderung tidak mempertimbangkan posisi perempuan, misalnya angka pertumbuhan, produk nasional bruto per kapita, angka pengangguran, dan sebagainya. Belum lagi banyaknya pekerjaan industri yang berstatus rendah dan berbayaran rendah, sekarang dijalankan oleh kaum perempuan dari negara-negara berkembang. Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dapat ditemukan di semua masyarakat, bahkan di negara-negara industri maju di mana kaum perempuan mempunyai angka partisipasi yang tinggi tetap saja mendapatkan diskriminasi hingga kekerasan (Jackson & Sorensen, 2013).

Konsep gender secara umum diyakini sebagai sesuatu sifat yang dibangun melalui konstruksi sosial maupun kultural dalam masyarakat. Pembentukan perbedaan gender sendiri terjadi melalui proses yang sangat panjang yang dibentuk dan diperkuat melalui konstruksi sosial dan kultural hingga ajaran keagamaan dan kebijakan pemerintah. Melalui proses panjang tersebut, gender kemudian dianggap sebagai kodrat atau ketentuan tuhan dan terjadi kerancuan makna akan gender dan seks. Dengan adanya perbedaan gender itu sendiri memunculkan beberapa permasalahan sendiri. Ketidakadilan gender kemudian muncul melalui bentuk-bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi politik, adanya stereotip, beban kerja ganda hingga kekerasan

pada gender tertentu (Faqih, 1996). Oleh sebab itu, sifat Gender sendiri disebut sebagai konstruksi sosial melalui pembentukan yang panjang, walaupun begitu tidak ada standar yang tetap mengenai hal itu.

*The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)* sendiri mendefinisikan Kekerasan dan Pelecehan berbasis gender “kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”, karenanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka”.

Kekerasan dan pelecehan sendiri dapat terjadi di semua sektor, pekerjaan, jabatan. Hal ini kemudian akan dijelaskan sebagai kekerasan berbasis gender atau KBG. Setiap orang terlepas dari gender apapun dapat menjadi korban kekerasan dan pelecehan, terutama jika mereka tidak sesuai dengan standar maskulinitas yang diharapkan oleh masyarakat. Walaupun begitu, sebagian besar kasus kekerasan dan pelecehan berbasis gender terjadi pada perempuan.

Kekerasan berbasis gender merupakan term yang biasa digunakan untuk menjelaskan perilaku berbahaya terhadap keinginan seseorang untuk mendorong konstruksi sosial terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual or membahayakan menyebabkan penderitaan secara mental, aktivitas yang membahayakan, koersi ataupun pembatasan terhadap kebebasan individu. Kekerasan berbasis gender dapat secara luas didefinisikan ke dalam lima kategori: kekerasan seksual (pemeriksaan, pelecehan seksual, pelecehan seksual), kekerasan fisik (memukul, menampar, mengalahkan), kekerasan emosional (pelecehan psikologis dan verbal), kekerasan ekonomi (pembatasan gerakan, penolakan sumber daya), dan praktik tradisional yang berbahaya (pernikahan anak, mutilasi genital

perempuan, pembunuhan "kehormatan" yang disediakan). KBG sendiri tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu saja, namun adanya impunitas bagi pelaku sementara ketakutan akan tindakan tersebut terus berdampak pada golongan masyarakat tertentu, khususnya perempuan dan anak perempuan (UNFPA). Kekerasan Berbasis Gender dianggap dapat merusak kesehatan, martabat serta keamanan bagi para korban. Oleh sebab itu, kekerasan berbasis gender sendiri merupakan bentuk pelanggaran akan hak asasi manusia.

*International Labour Organization* sendiri melalui *Violence and Harassment Convention* No. 190 melalui pertemuan ILO di Jenewa tahun 2019 yang membahas mengenai hak pekerja akan atas kebebasan akan kekerasan dan kekerasan di tempat kerja, kemudian mendefinisikan kekerasan berbasis gender atau KBG sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin dan gender tertentu secara tidak adil, dalam hal ini termasuk pula pelecehan secara seksual. Kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja sendiri mengacu pada perilaku yang tidak dapat diterima, atau ancaman, baik pada kejadian tunggal maupun berulang, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian psikologis, ekonomi, maupun seksual (ILO, 2019). Pengertian kekerasan berbasis gender yang dijelaskan ILO sendiri masih berdasarkan pada pengertian yang dijelaskan dalam CEDAW dan kemudian dikembangkan lagi dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam dunia kerja.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep kekerasan gender yang didefinisikan oleh *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW), khususnya dalam Rekomendasi umum No.19. Hal ini sendiri sebab, walaupun ILO pernah memberikan definisi mengenai

kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja, namun definisi tersebut masih didasarkan dalam definisi CEDAW. Selain itu dalam definisi kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja sendiri akan kembali dibahas dalam bab-bab berikutnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Data**

Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang didapatkan melalui teknik analisis mendalam. Dalam menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan fakta dan data yang ada dan menghubungkannya dengan sumber yang lain kemudian menganalisis dan menghasilkan argument yang tepat.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber dari buku, jurnal, artikel, maupun dokumen resmi dari media elektronik maupun non-elektronik. Dalam mendapatkan sumber sendiri penulis menggunakan teknik Telaah pustaka pada buku, catatan dan literatu yang ada. Kemudian dianalisis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada data non-matematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskripsi kualitatif. Sehingga diharapkan melalui analisis data ini, penulis dapat menarik kesimpulan dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dan menghasilkan argument yang tepat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu dalam bab ini digunakan sebagai bahan acuan serta perbandingan untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu dicantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### 1. Hasil penelitian Ruchira Naved, dkk. (2018)

Penelitian Ruchira Naved, Tabassum Rahman, Samantha Willan, Rachel Jewkes, dan Andrew Gibbs dan dipublikasikan pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul "*Female Garment Workers Experience of Violence in Their Homes and Workplaces in Bangladesh: A Qualitative Study*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan menganalisis berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh wanita di rumah dan tempat kerja di Bangladesh pada periode 2011 sampai 2015.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa wanita mengalami bentuk kekerasan berupa pelecehan emosional, kekerasan fisik dan seksual, dan kontrol ekonomi, meskipun dilakukan oleh aktor yang berbeda. Dalam penelitian ini, disoroti bagaimana kekerasan di rumah dan pabrik, meskipun biasanya dianggap sebagai dua fenomena yang berbeda dan tidak terkait, namun terdapat tumpang tindih dan didorong oleh dinamika yang sama, dan memiliki hasil yang serupa dalam membatasi otonomi perempuan, dan memperkuat kekuasaan laki-laki. Kekerasan di rumah dan tempat kerja dibentuk oleh hubungan sosial yang dominan dan logika

ekonomi yang beroperasi di masing-masing institusi ini yang memungkinkan penggunaan kekerasan.

## **2. Hasil penelitian Bunga Revina Palit, dkk (2021)**

Penelitian ini dilakukan oleh Bunga Revina Palit , Abdurrahman Konoras, dan Cornelis Djelfie Massie yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Berdasarkan Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019*”. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui peran ILO dalam penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja berdasarkan Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206.

Melalui penelitian ini dijelaskan bahwa ILO melalui Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 untuk membentuk masa depan dunia kerja yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, serta memastikan pemenuhan hak untuk bekerja di tempat yang aman dan nyaman melalui upaya-upaya seperti pencegahan dan perlindungan, penegakan hukum dan pemulihan, serta bimbingan, pelatihan dan peningkatan kesadaran.

Sedangkan dalam penelitian ini berjudul “*Peran Global Labour Justice dalam Pengurangan Kekerasan Berbasis Gender dalam Industri Garmen di Bangladesh*” ini akan dilakukan dengan metode kualitatif melalui jurnal, *report*, dan berita dengan tujuan kondisi terkait kekerasan berbasis gender dalam industri garmen di Bangladesh serta peran *Global Labour Justice* dalam menangani permasalahan tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya, yaitu:

### **Tabel 2.1 . Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

<b>PENELITIAN SEBELUMNYA</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1. Ruchira Naved, dkk. (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Ruchira Naved, dkk (2018) dan penelitian ini akan sama-sama berfokus pada bentuk kekerasan yang dialami oleh wanita di lingkungan tempat kerja yang fokus penelitiannya melihat masalah yang terjadi di Bangladesh</li> <li>• Penelitian ini juga akan sama-sama menyoroti intervensi yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini akan lebih menyoroti mengenai bagaimana peran <i>Global Labour Justice</i> dalam melakukan upaya-upaya intervensi terhadap pengurangan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.</li> </ul>
2. Bunga Revina Palit, dkk (2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Bunga Revina Palit, dkk (2021) dan penelitian ini akan sama-sama berfokus pada kerangka Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 dalam penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walaupun menyoroti kerangka perjanjian yang sama, namun penelitian ini akan lebih berfokus kepada <i>Global Labour Justice</i> sebagai NGO dan upaya-upayanya dalam penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.</li> </ul>

## **B. *Non Governmental Organization***

Sebelum sekitar tahun 1985 ada sedikit atau tidak ada penyebutan NGO dalam literatur akademis. Pada buku teks 1960-1970an baru menyebutkan sedikit mengenai NGO sebagai organisasi sukarela. Baru beberapa tahun belakangan ini, banyak yang menuliskan mengenai hal ini, sehingga NGO sendiri telah menjadi salah satu subjek arus utama dalam kebijakan pembangunan (Lewis, 2001). Oleh sebab itu sebelumnya belum ada pendefinisian jelas mengenai NGO itu sendiri, dan terbatas pada pendefinisian sebagai organisasi sukarela.

LSM telah aktif di tingkat internasional sejak abad kedelapan belas di negara-negara Barat, ketika organisasi berbasis masalah tingkat nasional berfokus pada penghapusan perdagangan budak dan gerakan perdamaian. Pada awal abad kedua puluh, ada asosiasi LSM yang mempromosikan identitas dan agenda mereka di tingkat nasional dan internasional. Misalnya, pada Kongres Asosiasi Internasional Dunia pada tahun 1910, ada 132 asosiasi internasional yang diwakili, menangani berbagai masalah seperti transportasi, hak kekayaan intelektual, pengendalian narkoba, masalah kesehatan masyarakat, pertanian dan perlindungan alam, dan LSM menjadi menonjol selama Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Pertama, aktif dalam isu-isu seperti hak-hak buruh (Lewis, 2010). Walaupun di negara-negara barat NGO telah ada sejak abad ke 18 namun di abad ke 20 sendiri NGO baru memulai agenda internasionalnya dengan berbagai fokus masalah yang lebih luas dari sebelumnya.

Istilah NGO sendiri kemudian baru banyak dibicarakan diperkirakan terjadi karena empat hal. Pertama sebab konsep modernisme dan dependensi sudah kehilangan daya tarik sehingga terjadi pencarian gagasan alternative terkait aktor organisasi dalam proses pembangunan. Alasan kedua terkait dengan persepsi lembaga pembangunan bahwa pemerintah di Utara dan Selatan mempunyai kinerja yang buruk dalam memerangi

kemiskinan. Ketiga, perhatian tradisional terhadap ekonomi dan politik terhadap pembangunan telah bergeser pada tahun 1990an dan mencakup perdebatan tentang pentingnya lingkungan hidup, gender dan pembangunan sosial, kehadiran LSM dan 'suara' kebijakan yang semakin meningkat menjadi semakin jelas (Lewis, 2001). Ketiga alasan mengapa NGO kemudian banyak dibicarakan adalah utamanya karena adanya pencarian gagasan alternative dan kinerja pemerintahan yang buruk.

Terakhir, keberadaan NGO dianggap dapat menarik semua spectrum politik yang ada. Bagi kaum liberal, NGO membantu menyeimbangkan kepentingan negara dan bisnis dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki sektor-sektor ini. Untuk neo-liberal, NGO adalah bagian dari sektor swasta dan menyediakan kendaraan untuk meningkatkan peran pasar dan memajukan penyebab privatisasi melalui tindakan 'nirlaba' swasta. Akhirnya, NGO kiri menjanjikan 'politik baru' yang menawarkan peluang transformasi sosial tetapi menghadirkan alternatif strategi radikal sebelumnya untuk merebut kekuasaan dan sentralisasi negara (Lewis, 2001). Alasan terakhir mengapa NGO sendiri mulai banyak dibicarakan adalah sebagai gagasan alternative yang dianggap berbeda dengan spektrum politik yang ada serta memberikan peluang terbentuknya transformasi sosial.

Secara harfiah, *non governmental organization* (NGO) sendiri diartikan sebagai aktor transnasional atau internasional swasta yang melintasi batas-batas negara, dan terdiri dari individu atau kelompok nasional, serta bukan perwakilan resmi pemerintah nasional. Untuk menjelaskan arti NGO sendiri, Untuk mengembangkan definisi NGO sendiri, John Clark membaginya menjadi beberapa jenis organisasi seperti lembaga bantuan sosial, organisasi teknis, organisasi pelayanan publik, lembaga pembangunan, organisasi masyarakat dan organisasi advokasi. Dengan adanya kondisi yang dijelaskan, menyebabkan organisasi teroris, separatis hingga kelompok kriminal internasional dapat

dikategorikan sebagai NGO (Cheng, 2004). Dengan pendefinisian secara harfiah yang masih terbatas, maka dikembangkan definisi tersebut dengan membaginya menjadi beberapa jenis organisasi yang bias digolongkan sebagai NGO.

Sebab kurangnya kesepakatan mengenai definisi NGO itu sendiri, terma NGO seringkali di kritisi sebagai konotasi negative, utamanya dari sudut pandang pemerintah dan ketidak-jelasan Batasan-batasan dari kata “*nongovernmental*” itu sendiri, sehingga di beberapa negara term NGO seringkali diartikan sebagai “melawan pemerintahan”. Di beberapa negara lain seperti China, NGO diartikan sebagai “anti pemerintah” (Martens, 2002). Kurangnya definisi yang jelas ini kemudian memberikan definisi yang bersifat negative di beberapa negara.

Selain itu, tidak semua organisasi kemudian bersifat internasional, sehingga dalam mengartikan NGO dalam konteks hubungan internasional perlu adanya spesifikasi dalam hal tersebut. NGO sendiri digolongkan menjadi aktor domestik ketika membatasi aktifitas mereka hanya pada sistem politik nasional negara asalnya, namun dapat menjadi aktor internasional ketika beroperasi melewati batas negara, seperti misalnya membangun hubungan dengan NGO serupa di negara lain, atau ketika tiga atau lebih negara membentuk NGO untuk melayani mekanisme kerja sama NGO dalam urusan internasional.

Akibat dari kurangnya konsensus terhadap definisi NGO sendiri, melalui piagam PBB mendefinisikan NGO untuk kebutuhan dalam penjelasan terhadap definisi tersebut yang mengatur mengenai ECOSOC untuk berkonsultasi dengan NGO untuk tujuan tertentu ketika NGO menangani masalah-masalah yang berada di bawah kompetensi PBB. Kerstin Martens kemudian mendefinisikan NGO sebagai sebuah organisasi yang independen dan bersifat professional yang kemudian memiliki tujuan bersama, baik dalam tingkat nasional maupun internasional (Martens, 2002). Melalui piagam PBB, diberikan

penjelasn terkait NGO atas kebutuhan ECOSOC yang kemudian di definisikan kembali oleh Martens melalui tulisannya dalam “*Mission impossible: Defining Nongovernmental Organization*”

Dalam ilmu hubungan internasional, NGO sendiri sudah mulai diakui sebagai aktor hubungan internasional. NGO dianggap sebagai salah satu aktor non-negara yang dapat mendorong terbentuknya rezim internasional karena nilai dan tujuan yang dianut. NGO sendiri berkembang sejak akhir Perang Dunia ke-II sebab dianggap efektif untuk mempengaruhi pergerakan masyarakat dan dunia internasional itu sendiri. Hal ini sebab aktivitas-aktivitas NGO dianggap bergerak dengan kepentingan masyarakat umum, sehingga mendorong partisipasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah (Broś, 2017).

Melalui resolusi 1996/31 PBB juga diatur mengenai persyaratan umum NGO, yaitu memiliki markas tetap, memiliki struktur organisasi dan pejabat eksekutif, memiliki konstitusi yang ditetapkan secara demokratis, setiap anggota memiliki hak bicara serta mandiri secara financial dari badan pemerintah. Lebih lanjut, ada beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi tertentu dan mewakili populasi yang besar (Martens, 2002). Hal ini sejalan dengan pengertian NGO menurut Goeffrey Wilson, yang beranggapan bahwa NGO seharusnya dikelola dan dijalankan oleh orang-orang yang ahli terhadap bidang tertentu (Cheng, 2004).

Oleh sebab itu jenis-jenis NGO bias sangat bervariasi selama masih berada dalam kondisi berupa oranisasi non profit dan independent dari pemerintah, seperti think tank, yayasan politik, gereja, asosiasi sukarela, organisasi amal, pusat penelitian, lembaga budaya dan sebagainya. Hal ini kemudian menjadikan NGO sebagai badan individu atau badan hukum dalam bentuk organisasi sosial dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal isu-isu utama pembangunan sosial, melakukan kontrol sosial atas negara, memastikan partisipasi dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,

dan mengamati hak-hak dan kebebasan warga negara. Definisi keseluruhan dan cakupan aktivitas yang luas menjadi alasan mengapa setiap negara memiliki interpretasi dan pemahaman spesifiknya sendiri tentang aktivitas LSM dan masyarakat sipil (Han & Yang, 2017).

NGO seringkali membutuhkan legitimasi pemerintah, Clark (1991) mengemukakan bahwa NGO dapat menentang, melengkap atau mereformasi negara tapi pemerintah tidak dapat mengabaikannya. NGO sendiri memiliki ruang gerak yang berbeda sesuai dengan pemerintah yang sedang mereka hadapi. Sikap pemerintah terhadap NGO cenderung berubah sesuai dengan rezim yang berkuasa, sebab pemerintah memiliki kewenangan untuk mencari alternative untuk melibatkan NGO dalam proses pengambilan kebijakan sesuai kepentingan nasionalnya (Lewis, 2010).

NGO kemudian dapat dibedakan dengan melihat demografi, struktur, pendanaan dan sebagainya. Selain itu juga dapat dibedakan dari jenis keanggotaannya, yaitu berupa profesional atau ahli atau sukarelawan. Peran NGO sendiri dapat dibedakan melalui tiga komponen, yaitu pelaksana berupa penyedia barang atau jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan, katalisator dimana NGO dianggap mampu mendorong dan berkontribusi terhadap transformasi sosial, serta sebagai mitra bagi masyarakat, pemerintah ataupun sektor swasta (Lewis, 2010).

Menurut Lewis (Lewis, 2010), Peran LSM sendiri memiliki cakupan yang cukup luas namun dapat dianalisis menjadi tiga komponen penting yaitu:

1. **Pelaksana** : Peran ini berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk penyediaan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya pemberian layanan seperti perawatan kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian, bantuan kemanusiaan, dan hak manusia. Melalui fungsi ini sendiri, NGO seringkali bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga donor untuk



melakukan reformasi tata kelola atau kebijakan untuk melakukan tugas-tugas khusus. Hal ini bisa dilihat di beberapa negara konflik dimana NGO menjadi penyalur untuk bantuan kemanusiaan dan memberikan layanan kesehatan dan pendidikan dari donor-donor dari seluruh dunia.

2. **Katalis** : Fungsi ini didefinisikan sebagai kemampuan NGO dalam menginspirasi, memfasilitasi bahkan berkontribusi dalam pemukiman dan tindakan yang lebih baik untuk mempromosikan transformasi sosial. Upaya ini dapat diarahkan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat, maupun pelaku pembangunan seperti pemerintah dalam pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kelompok, pekerjaan gender dan pemberdayaan, pekerjaan lobi dan advokasi, dan upaya untuk mempengaruhi proses kebijakan yang lebih luas melalui inovasi, dan kewirausahaan kebijakan.
3. **Mitra** : Peran mitra mencerminkan tren yang berkembang bagi LSM untuk bekerja dengan pemerintah, donor dan sektor swasta dalam kegiatan bersama, seperti memberikan masukan khusus dalam program atau proyek multi-lembaga yang lebih luas, atau melakukan inisiatif bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Ini juga mencakup kegiatan yang terjadi di antara LSM dan dengan masyarakat seperti pekerjaan "pengembangan kapasitas" yang berupaya mengembangkan dan memperkuat kemampuan. Retorika kebijakan saat ini tentang "kemitraan" berusaha membawa LSM ke dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan sektor-sektor lain ini. Walaupun begitu, kemudian banyak yang menganggap NGO dengan peran ini hanya menjadi "*NGO-Pocket*" atau NGO milik pemerintah dan hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah saja ataupun "*grant-eaters*" atau pemakan hibah yang dianggap didirikan sebagai bentuk korupsi yang memungkinkan individu mengakses dana hibah

organisasi. Walaupun begitu anggapan seperti ini sebenarnya bertentangan dengan definisi NGO menurut resolusi PBB, yaitu “mandiri secara financial dari badan pemerintah”.

Isu-isu yang diangkat oleh NGO juga sudah menjadi isu-isu internasional. Terdapat beberapa situasi dimana pemerintah dan sektor swasta tidak dapat menjalankan perannya, sehingga kekosongan ini kemudian dimanfaatkan oleh NGO. Melalui era interkoneksi saat ini, NGO kemudian memanfaatkan situasi-situasi tersebut untuk melaksanakan kerja sama dan memperoleh dukungan publik untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga secara umum dapat mempengaruhi perilaku negara (Broś, 2017).

Efektivitas NGO sendiri dianggap semakin meningkat seiring dengan munculnya bentuk diplomasi publik, dimana memberikan ruang untuk aktor-aktor non negara seperti NGO untuk terlibat aktif (Han & Yang, 2017). NGO sendiri menyadari keunggulan dan potensi mereka ditengah masyarakat dan kemampuan menjaga reputasi dan relasi mereka dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya NGO yang kemudian melakukan kerja sama transnasional yang menjadikan NGO sebagai agen diplomatik yang efektif (Zatepillina-monacell, 2009). Selain itu menurut Zhang dan Swartz, efektivitas NGO meningkat akibat sebab adanya ketidakpercayaan akan pemerintah dalam merepresentasikan kepentingan umum di ranah internasional, meningkatnya keinginan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk dari demokrasi, serta mudahnya akses terhadap informasi secara global.

Penelitian ini kemudian akan membahas mengenai peran NGO dalam upaya pengurangan kekerasan berbasis gender. Penulis sendiri menggunakan pengertian dari Kerstin Marten yang menyatakan NGO sebagai sebuah organisasi yang independen dan bersifat profesional yang kemudian memiliki tujuan bersama, baik dalam tingkat nasional maupun internasional juga pengertian David Lewis mengenai peran NGO yang dibagi

menjadi pelaksana, katalisator dan mitra. Selain itu merujuk Artikel 71 dari PBB, bahwa NGO memiliki tugas atau tanggungjawab menangani masalah-masalah yang berada di bawah kompetensi PBB. Hal ini sesuai dengan karakter *Global Labour Justice* (GLJ) yang merupakan organisasi independen yang beroperasi secara internasional dengan tujuan memastikan terjaminnya hak-hak pekerja dan mencegah adanya eksploitasi tenaga kerja, yang masih berjalan searah dengan kerangka program *International Labour Organization* (ILO).

### C. Kekerasan Berbasis Gender

Sebelum membahas mengenai kekerasan berbasis gender, perlu dipahami mengenai konsep gender secara general. Istilah gender sendiri biasanya disebut muncul pada 1955 melalui *sexologist* John Money yang memperkenalkan perbedaan secara terminologis antara jenis kelamin dan “peran gender”. Walaupun begitu, Simone de Beauvoir sendiri dalam bukunya *The Second Sex* pada 1949 telah menafsirkan perbedaan tersebut dalam teori feminis. Walaupun begitu, konsep ini baru banyak dibicarakan secara luas pada 1970-an melalui teori-teori gender dan tuntutan-tuntutan dalam *2nd wave of feminisim*.

*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan gender sebagai karakteristik yang dibentuk secara sosial, termasuk norma dan perilaku. Konsep gender secara umum diyakini sebagai sesuatu sifat yang dibangun melalui konstruksi sosial maupun kultural dalam masyarakat. Pembentukan perbedaan gender sendiri terjadi melalui proses yang sangat panjang yang dibentuk dan diperkuat melalui konstruksi sosial dan kultural hingga ajaran keagamaan dan kebijakan pemerintah. Melalui proses panjang tersebut, gender kemudian dianggap sebagai kodrat atau ketentuan tuhan dan terjadi kerancuan makna akan gender dan seks (Faqih, 1996).

Dengan adanya perbedaan gender itu sendiri memunculkan beberapa permasalahan sendiri. Ketidakadilan gender kemudian muncul melalui bentuk-bentuk marginalisasi

ekonomi, subordinasi politik, adanya stereotip, beban kerja ganda hingga kekerasan pada gender tertentu. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bias dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis (Faqih, 1996).

Kekerasan berbasis gender, termasuk diskriminasi, adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang karena jenis kelaminnya, nyata atau dirasakan oleh pelaku, atau yang mempengaruhi kelompok gender secara tidak proporsional (International Federation For Human Right, 2000). Kekerasan dan pelecehan berbasis gender sendiri telah lama diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rekomendasi Umum No. 35 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang diadopsi oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)*, yang dirilis pada 14 Juli 2017, larangan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan telah berkembang menjadi prinsip hukum kebiasaan internasional (Global Labour Justice & AFWA, 2019).

PBB sendiri melalui *United Nations Conference on Women in Beijing* pada tahun 1995 mendefinisikan KBG sebagai tindakan yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sementara ILO melalui *Violence and Harassment Convention No. 190* mendefinisikan kekerasan berbasis gender atau KBG sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin dan gender tertentu secara tidak adil, dalam hal ini termasuk pula pelecehan secara seksual (ILO, 2019).

Rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, yang diadopsi oleh Komite CEDAW sendiri telah mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai “kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”, karenanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka.” dan, dengan demikian, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Dalam Rekomendasi Umum No. 19 sendiri menyebutkan bentuk-bentuk KBG merupakan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual, ancaman dari perbuatan tersebut, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan (Global Labour Justice & AFWA, 2019).

Dalam rekomendasi Umum No. 35 yang diadopsi oleh CEDAW juga menekankan bahwa kekerasan berbasis gender adalah masalah sosial, bukan individu, yang membutuhkan tanggapan komprehensif yang melampaui insiden spesifik, pelaku individu dan korban/penyintas. Komite menekankan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah salah satu alat sosial, politik dan ekonomi yang mendasar untuk subordinasi permanen perempuan kepada laki-laki (General Recommendation No. 35: Updating General Recommendation No. 19, 2017).

Penggunaan istilah gender dalam KBG sendiri merupakan kekerasan tersebut merupakan sesuatu yang dibentuk oleh peran dan status gender dalam masyarakat. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak mencakup setiap tindakan kekerasan yang mungkin dialami perempuan (misalnya diancam dengan senjata saat perampokan). Perpaduan yang kompleks dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, norma, dan institusi sosial terkait gender secara implisit dan bahkan eksplisit telah mendukung kekerasan pasangan intim dan memberikan sedikit bantuan bagi para korbannya. Secara khusus, peran gender, hak laki-laki, objektifikasi seksual, dan perbedaan dalam kekuasaan dan status telah

melegitimasi dan membantu melanggengkan kekerasan terhadap perempuan (Russo & Pirlott, 2006).

Selain itu, istilah gender sendiri digunakan dengan pertimbangan, walaupun perempuan dan anak perempuan disebut menjadi kelompok rentan akan kekerasan dan pelecehan, namun semua jenis kelamin dianggap mempunyai potensi yang sama. Diskriminasi berbasis gender mengacu pada setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan” yang dibuat atas dasar gender seseorang dengan akibat atau tujuan membatasi, mengubah atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia orang tersebut.

KBG juga digunakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan “dimensi gender dari bentuk-bentuk kekerasan tertentu terhadap laki-laki dan anak laki-laki, khususnya kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan memperkuat gagasan yang dibangun secara sosial tentang apa artinya menjadi laki-laki dan kekuatan laki-laki”. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi dari adanya standar dan stereotip terhadap gender tertentu., seperti anggapan bahwa wanita sebaiknya dirumah dan mengurus keluarga, sementara laki-laki harus kuat. Hal ini membuat laki-laki atau wanita yang tidak sesuai dengan standar maskulinitas dan feminitas seringkali juga turut mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan. Selain itu, jika kembali merujuk kembali pada definisi gender, dewasa ini diakui beberapa jenis gender lain yang berbeda dengan dua gender utama yang telah diketahui sejak lama.

Rekomendasi umum nomor 28 dan no. 33 - tentang kewajiban inti Negara Pihak berdasarkan pasal 2 CEDAW dan akses perempuan terhadap keadilan, masing-masing - mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan terkait erat dengan sumbu diskriminasi lainnya. Ini termasuk: etnis/ras, status pribumi atau minoritas, warna kulit, status sosial ekonomi dan/atau kasta, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik, kebangsaan,

status perkawinan dan/atau ibu, usia, lokasi perkotaan/pedesaan, status kesehatan, Disabilitas, Kepemilikan Properti, Lesbian, Biseksual, Transgender atau Interseks, Buta Huruf, Perdagangan Perempuan, Konflik Bersenjata, Pencari Suaka, Pengungsi, Pengungsi Internal, Tanpa Kewarganegaraan, Migran, Kepala Rumah Tangga, Janda, HIV/AIDS AIDS, perampasan kemerdekaan, prostitusi, segregasi geografis dan stigma perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk pembela hak asasi manusia (Global Labour Justice & AFWA, 2019).

Kekerasan berbasis gender secara luas dapat didefinisikan menjadi lima kategori: kekerasan seksual (pemeriksaan, penyerangan seksual, pelecehan seksual), kekerasan fisik (memukul, menampar, pemukulan), kekerasan emosional (pelecehan psikologis dan verbal), kekerasan ekonomi (pembatasan gerak, penolakan sumber daya), dan praktik tradisional yang berbahaya (perkawinan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, apa yang disebut pembunuhan “kehormatan”). Akar penyebab kekerasan berbasis gender sederhana saja. Keyakinan yang mengakar tentang supremasi laki-laki menempatkan perempuan dan anak perempuan pada risiko diskriminasi dan marginalisasi tertentu, membuat mereka lebih berisiko mengalami kekerasan berbasis gender. Diskriminasi gender sering mengakibatkan distribusi kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dikombinasikan dengan peran gender yang ditentukan secara sosial dan stereotip yang juga berperan dalam menyebabkan, melanggengkan dan menerima kekerasan berbasis gender (UNFPA, 2020)

Selain itu kekerasan berbasis gender sendiri memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan fisik, seksual dan psikologi para korban. Lebih dari itu, penyintas sendiri dapat menerima dampak jangka panjang berupa stigma masyarakat yang diasosiasikan dengan jenis kekerasan ini. KBG ini bukan merupakan pelanggaran terhadap hak individu saja, impunitas yang dinikmati pelaku dan rasa takut

yang berkelanjutan yang dirasakan secara luas, serta adanya kemungkinan KBG ini berkontribusi pada disintegrasikan mekanisme perlindungan yang melekat yang menjaga kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, dan kemajuan sosial. Masyarakat di mana GBV diterima cenderung membatasi kontribusi yang dapat diberikan perempuan dan anak perempuan untuk pembangunan dan pembangunan perdamaian, yang dapat sangat membahayakan ketahanan negara terhadap keadaan darurat geopolitik, ekonomi dan kemanusiaan (UNFPA, 2020).

Dalam Rekomendasi umum No. 19 yang diadopsi oleh Komite CEDAW juga menjelaskan mengenai bagaimana KBG sendiri dapat merusak dan menghapuskan akses terhadap HAM dan kebebasan dasar dibawah hukum internasional umum, hak tersebut berupa (General Recommendations No. 19, 1992):

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi;
3. Hak atas perlindungan yang sama menurut norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum;
6. Hak atas kesetaraan dalam keluarga;
7. Hak atas kesehatan fisik dan mental, dan
8. Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan

Penjelasan mengenai KBG yang dijelaskan diatas merupakan kekerasan yang dilakukan oleh otoritas publik. Walaupun begitu, dalam konvensi yang sama (Rekomendasi Umum CEDAW no.19) pada nomor ke 9 menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengambil semua tindakan untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan



oleh setiap orang, organisasi ataupun perusahaan. Dalam hukum internasional dan perjanjian hak asasi manusia, negara juga disebutkan bertanggungjawab atas tindakan pribadi dalam melakukan KBG jika pemerintah gagal dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak kekerasan, gagal melakukan uji tuntas hingga jika pemerintah memberikan kompensasi bagi pelaku.

Selain itu, dijelaskan juga penyebab dari subordinasi dan pelanggaran praktik kekerasan dan pemaksaan pada perempuan seperti pernikahan paksa, kekerasan dan pelecehan dalam keluarga, *dowry deaths*, dan sunat pada perempuan berasal dari sikap-sikap tradisional serta adanya prasangka dan praktik yang membenarkan kekerasan berbasis gender merupakan bentuk perlindungan dan kontrol terhadap perempuan (General Recommendations No. 19, 1992). Akibat dari praktik tersebut adalah perampasan hak perempuan untuk menikmati, menggunakan dan mengetahui hak asasi dan kebebasan perempuan secara setara. Hal ini juga berpartisipasi menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik, tingkat Pendidikan dan keterampilan, hingga rendahnya tingkat kesempatan kerja perempuan. Selain itu hal ini juga berkontribusi terhadap penyebaran pornografi hingga eksploitasi komersial terhadap perempuan sebagai obyek seksual.

Pada paragraph sebelumnya dijelaskan bagaimana pihak negara juga bertanggungjawab dari tindakan pribadi yang melakukan KBG jika pemerintah gagal dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak kekerasan, gagal melakukan uji tuntas hingga jika pemerintah memberikan kompensasi bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan pasal 6 dalam rekomendasi no 19 CEDAW, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban negara dalam mengambil langkah-langkah yang menekan segala bentuk perdagangan, eksploitasi dan prostitusi terhadap perempuan (General Recommendations No. 19, 1992).

Terdapat beberapa bentuk praktik-praktik yang tidak sesuai dengan penegakan hak yang setara serta penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan yang dapat ditekan secara langsung oleh negara, seperti kemiskinan dan pengangguran serta peperangan dan konflik bersenjata. Kemiskinan dan pengangguran disuatu negara dapat mendorong gadis-gadis muda ke dalam prostitusi dan membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan, selain itu status mereka yang mungkin melanggar hukum juga menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap bentuk pemerkosaan dan kekerasan fisik dan ekonomi lainnya. Selain bentuk-bentuk prostitusi dan perdagangan perempuan yang sudah mapan, terdapat juga bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual seperti perekrutan tenaga kerja dari negara berkembang atau pengorganisasian pernikahan perempuan dengan para expatriat. Sementara dalam perang dan konflik bersenjata seringkali menyebabkan peningkatan prostitusi dan perdagangan perempuan serta penyerangan seksual terhadap penduduk perempuan di wilayah konflik sehingga dalam konteks ini dibutuhkan perlindungan dan hukuman khusus.

Dalam kasus khusus di beberapa negara yang masih terdapat tradisis-tradisi yang berbahaya bagi kesehatan perempuan dan anak-anak, seperti larangan makanan pada wanita hamil hingga sunat dan mutilasi kelamin pada anak perempuan. Perempuan pedesaan juga seringkali mengalami kekerasan berbasis gender karena praktik-praktik tradisional mengenai peran subordinat perempuan, sehingga walaupun meninggalkan komunitas pedesaan, perempuan ini tetap menghadapi resiko kekerasan dan eksploitasi seksual

Selain itu terdapat juga kasus kekerasan dalam keluarga, kasus yang disebutkan diatas terkait tradisi yang berbahaya bagi perempuan dan anak-anakpun seringkali dilanggengkan dalam institusi keluarga. Dalam keluarga sendiri, perempuan dari segala usia dapat menjadi sasaran segala jenis kekerasan termasuk pemukulan, pemerkosaan,

bahkan bentuk kekerasan mental dan subordinasi ekonomi dan politik . Kurangnya kemandirian ekonomi memaksa banyak perempuan bertahan dalam hubungan penuh kekerasan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dapat membahayakan kesehatan perempuan dan mengganggu kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan public atas dasar kesetaraan.

Kekerasan berbasis gender di tempat kerja sendiri telah dijelaskan dalam pasal 11 rekomendasi umum no.19 CEDAW, bahwa kesetaraan dalam pekerjaan dapat terganggu jika perempuan menjadi sasaran kekerasan khusus gender, seperti pelecehan di tempat kerja termasuk perilaku yang ditentukan secara seksual yang tidak diinginkan seperti kontak fisik dan rayuan, komentar berwarna seksual, menunjukkan pornografi dan permintaan seksual, baik dengan kata-kata atau tindakan. Perilaku seperti itu dapat mempermalukan dan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan; itu diskriminatif ketika wanita tersebut memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa keberatannya akan merugikan sehubungan dengan pekerjaannya, termasuk perekrutan atau promosi, atau ketika hal itu menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat (General Recommendations No. 19, 1992).

*International Labour Organization* sendiri melalui *Violence and Harassment Convention* No. 190 melalui pertemuan ILO di Jenewa tahun 2019 juga membahas mengenai hak pekerja akan atas kebebasan akan kekerasan dan kekerasan di tempat kerja. Kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja sendiri mengacu pada perilaku yang tidak dapat diterima, atau ancaman, baik pada kejadian tunggal maupun berulang, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian psikologis, ekonomi, maupun seksual (ILO, 2019). Adapun istilah “kekerasan dan pelecehan berbasis gender” yang digunakan telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini. Adapun peraturan perundang-undangan nasional dapat menetapkan konsep terpisah.

Cakupan konvensi diatas juga dijelaskan pada pasal 2 dan 3 bahwa konvensi ini melindungi pekerja dan orang lain di dunia kerja, termasuk karyawan dan orang-orang yang bekerja terlepas dari status kontrak mereka, seperti orang dalam pelatihan, pekerja magang, pekerja yang telah diberhentikan, sukarelawan, pelamar kerja, hingga individu yang menjalankan wewenang dan tanggungjawab pemberi kerja. Selain itu konvensi ini berlaku di semua sektor, baik publik maupun swasta, dalam perekonomian informal maupun formal, di desa maupun di perkotaan. Adapun konvensi ini mengakui kekerasan dan pelecehan yang terjadi selama, terkait dengan ataupun timbul dari pekerjaan di:

- a. Di tempat kerja, termasuk ruang pribadi yang merupakan tempat kerja
- b. Di tempat dimana pekerja dibayar;
- c. Selama perjalanan terkait pekerjaan, perjalanan, pelatihan atau kegiatan sosial;
- d. Melalui komunikasi terkait pekerjaan;
- e. Dalam akomodasi yang disediakan pemberi pekerjaan; dan
- f. Saat berpergian ke dan dari tempat kerja.

Adapun dengan meratifikasi konvensi diatas, setiap anggota wajib mengormati dan mewujudkan hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas akan kekerasan dan pelecehan. Maka dari itu, setiap anggota perlu mengadopsi peraturan perundang-undangan yang terpadu dan tanggap gender untuk penegahan dan penghapusan pelecehan di dunia kerja. Hal ini juga berlaku bukan hanya pada pekerja perempuan, namun juga untuk pekerja dan orang-orang yang masuk kedalam golongan kelompok rentan dalam situasi kerentanan yang terpengaruh secara tidak proposional oleh kekerasan dan pelecehan di dunia kerja (ILO, 2019).

Adapun dalam usaha perlindungan dan pencegahan, setiap negara anggota yang meratifikasi konvensi ini sebaiknya memberikan definisi yang jelas dalam pengadopsian

peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, termasuk:

- a. Menyadari pentingnya otoritas public dalam kasus-kasus pekerja perekonomian informal;
- b. Mengidentifikasi, dengan berkondultasi dengan pekerja dan organisasi pekerja mengenai sektor-sektor dimana pekerja lebih rentan menjadi korban kbg;
- c. Mengambil langkah-langkah untuk secara efektif melindungi orang-orang tersebut.

Selain itu negara juga perlu memberikan guidance dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja dengan berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja, harus memastikan bahwa:

- a. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dibahas dalam kebijakan nasional yang relevan, seperti yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja, kesetaraan dan non-diskriminasi, dan migrasi;
- b. Pengusaha dan pekerja dan organisasi mereka, dan otoritas terkait, diberikan panduan, sumber daya, pelatihan atau alat lain, dalam format yang dapat diakses sebagaimana mestinya, tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender; dan
- c. Inisiatif, termasuk dilakukannya kampanye peningkatan kesadaran.

Ketentuan Konvensi ini harus diterapkan melalui undang-undang dan peraturan nasional, serta melalui kesepakatan bersama atau tindakan lain yang sesuai dengan praktik nasional, termasuk dengan memperluas atau mengadaptasi tindakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada untuk mencakup kekerasan dan pelecehan dan mengembangkan tindakan khusus, jika perlu.